

**JULIANI**  
**150510080**

**RINGKASAN**  
**SAHABAT PENGADILAN (AMICUS CURIAE) DALAM**  
**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA**  
**(Studi Putusan Nomor: 784/Pid/2018/PT.Mdn)**

**(Husni, S.H.,M.H dan Johari, S.H.,M.H)**

*Amicus Curiae* (*Amicus Brief*) adalah istilah latin yang berarti “*Friends of The Court*”. *Amicus curiae* yaitu pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan seperti *derden verzet*. Sehubungan dengan adanya *amicus curiae*, terdapat salah satu perkara tentang tindak pidana penistaan agama dengan terdakwa Meliana dengan nomor putusan 784/Pid/2018/PT.MDN, dalam perkara tersebut diajukannya *amicus curiae* oleh *amici's* yaitu Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universita Indonesia (MaPPI FHUI), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya di Pengadilan Tinggi Medan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan *amicus curiae* dalam sistem pembuktian pidana Indonesia dan untuk mengetahui pendapat dari *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 784/Pid/2018/PT. MDN.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Adapun sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Serta bentuk dari penelitian penelitian ini adalah bentuk preskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kedudukan *amicus curiae* dalam sistem pembuktian pidana Indonesia belum mempunyai tempat yang khusus, *amicus curiae* tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, keberlakuan *amicus curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam menjatuhkan putusan Nomor 784/Pid/2018/PT.MDN tidak menyebutkan dalam putusannya bahwa *amicus curiae* dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim. Akan tetapi, *amicus curiae* tetap dijadikan bahan masukan oleh hakim dalam menjatuhkan

Disarankan kepada pemerintah, DPR, serta aparat penegak hukum agar eksistensi dari *amicus curiae* diatur secara jelas baik secara materil maupun formil dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim agar lebih memperhatikan lagi instrumen-instrumen hukum yang baru dalam menjatuhkan putusannya, karena dengan ini dapat menjadi salah satu mekanisme yang digunakan sebagai strategi dalam memajukan kinerja lembaga penegakan hukum yang adil.

**SUMMARY**

**JULIANI**  
**150510080**

***FRIEND OF COURT (AMICUS CURIAE) IN PROOF OF***

***BLASPHEMY (Study of a Decision No: 784/Pid/2018/PT.MDN)***

**(Husni, S.H.,M.H And Johari, S.H.,M.H)**

*Amicus Curiae (Amicus Brief) is Latin term meaning "Friends of the Court". Amicus curiae is a party that feels an interest in a case, gives its legal opinion to the court. The involvement of interested parties in a case is only limited to giving an opinion, rather than taking resistance such as *derden verzet*. In connection with the existence of *amicus curiae*, there was one case concerning the criminal offense of blasphemy with Defendant Meliana with the decision number 784 / Pid / 2018 / PT.MDN. the amici,s is Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universita Indonesia (MaPPI FHUI), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) as well as several other Non-Governmental Organizations (NGOs) at the Medan High Court. The aim to be achieved in this study is to find out the position of *amicus curiae* in the Indonesian criminal proof system and to find out the opinion of *amicus curiae* (court friend) to be taken into consideration by the judge in making decision Number 784 / Pid / 2018 / PT. MDN.*

*The method used in this research include: This type of research uses Juridicial Normative (Normative Research). The research approach is more directed to the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The nature of research is descriptive research, and the form of this research is prescriptive.*

*Based on the results of the study it can be seen that T he position of *amicus curiae* in the Indonesian Criminal Proof System does not yet have a specific place, *amicus curiae* cannot be categorized as evidence as stated in the Indonesian Criminal Procedure Code. The application of *amicus curiae* in the Indonesian legal system is generally based on the provisions of Article 5 paragraph 1 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The panel of judges in the high court in deciding the decision number 784/Pid/2018/PT.MDN did not mention in its decision that *amicus curiae* was used as material for consideration by the judge. But, *amicus curiae* is still used as input by the judge in making decision number 784/Pid/2018/PT.MDN, the existence of *amicus curiae* in the case was accepted by the judge, but the judge considered *amicus curiae* only as a form of objection that was submitted outside the trial and not the defendant's power.*

*It is suggested to the government, DPR, and law enforcement officials that the existence of *amicus curiae* be clearly regulated both materially and formally in a law and regulation, and it is expected that law enforcement officials, especially judges, will pay more attention to the new legal instruments in bringing down the decision, because this can be one of the mechanisms used as a strategy to advance the performance of fair law enforcement agencies.*